



IMPLIKASI PENGATURAN PEMIDANAAN DALAM KUHP BARU TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA

Said Munawar *

*Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Alamat: Jalan Tata Bumi Selatan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta

Email: said.munawar15@gmail.com

ABSTRAK

Disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi babak baru hukum pidana Indonesia. Aturan ini resmi meninggalkan era "balas dendam" (retributif) menuju hukum yang lebih humanis dan membimbing. Lewat penelitian yuridis normatif ini, kita melihat mengapa perubahan besar ini belum sepenuhnya mulus di lapangan. Sisi positifnya, hukuman tak lagi identik dengan penjara. Hakim kini punya ruang lebih fleksibel untuk menjatuhkan pidana kerja sosial, restorative justice, hingga sanksi yang disesuaikan dengan kondisi pelaku. Fokus utamanya adalah pemulihan dan pembenahan perilaku. Sayangnya, niat baik ini tersandung realitas. Pemahaman para penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim belum merata. Ditambah lagi, fasilitas pendukung sanksi alternatif masih sangat minim, dan pasal-pasal baru rentan menimbulkan beda tafsir di berbagai daerah. Akibatnya, ada jurang lebar antara aturan di atas kertas (law in the books) dan praktik di lapangan (law in action). Agar KUHP Baru tidak sekadar jadi dokumen megah, kita butuh langkah nyata: melatih kapasitas para aparat, menyusun panduan teknis yang jelas, serta memperkuat kerja sama antarlembaga demi keadilan yang nyata bagi masyarakat.

Kata Kunci: KUHP Baru, Pidana, Keadilan Restoratif, Hukum Pidana

ABSTRACT

The enactment of the new Indonesian Criminal Code through Law Number 1 of 2023 represents a strategic milestone in the reform of the national criminal justice system by shifting the paradigm of sentencing from a predominantly retributive approach to one that emphasizes prevention, restoration, and rehabilitation. This study aims to examine the regulation of sentencing under the New Criminal Code as an instrument for crime prevention and to analyze its implications for the effectiveness of Indonesia's criminal justice system. This research employs a normative juridical legal research method using both the statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the New Criminal Code redefines the



objectives of sentencing not merely as a form of retribution, but also as a means of crime prevention, offender rehabilitation, restoration of social harmony, and protection of society. The introduction of non-custodial sanctions, the principle of individualized sentencing, restorative justice, and sentencing guidelines provides judges with greater flexibility to impose proportionate and equitable sanctions. Nevertheless, the effective implementation of these provisions continues to face several challenges, including the limited understanding of law enforcement officials, the inadequate availability of supporting mechanisms for alternative sanctions, and the potential for divergent interpretations of the newly enacted legal norms. Therefore, the successful implementation of the New Criminal Code requires strengthening the capacity of law enforcement institutions, refining technical and implementing policies, and enhancing inter-agency coordination in order to establish a sentencing system that is effective, just, and oriented toward the protection of society.

Keywords: *New Criminal Code; Sentencing; Restorative Justice; Criminal Law.*

1. Pendahuluan

Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi tonggak penting dalam merombak tata hukum pidana nasional secara menyeluruh. Penggunaan KUHP peninggalan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) selama lebih dari satu abad dinilai sudah tidak sejalan dengan dinamika, kebudayaan, dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, KUHP Baru hadir sebagai wujud nyata dekolonisasi hukum guna membangun sistem pidana yang berlandaskan falsafah Pancasila, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat.



Menurut Barda Nawawi Arief¹, Hukum pidana modern tidak lagi ditujukan semata-mata sebagai instrumen represif untuk membalas kejahatan, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik melalui jalur preventif dan edukatif. Perubahan ini tidak terjadi tanpa dasar hukum yang jelas; UU No. 59 Tahun 2024 (RPJPN 2025–2045) dan Perpres No. 12 Tahun 2025 (RPJMN 2025–2029) menegaskan bahwa supremasi hukum tidak boleh kaku, melainkan harus adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pembaruan ini tidak bertentangan dengan konsideran RKUHP, melainkan justru memperkuat landasan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin HAM. Di tingkat internasional, Kongres PBB 1976 juga mengingatkan bahwa sistem pidana warisan kolonial tidak lagi relevan, tidak adil, dan tidak berakar pada aspirasi masyarakat, sehingga pembaharuan hukum pidana tidak bisa ditunda lagi..²

Pemidanaan dalam negara hukum modern tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai sarana pembalasan (*retributive justice*), melainkan sebagai alat pencegahan kejahatan dan pembinaan bagi pelaku. Fungsi strategisnya dalam memelihara ketertiban umum tidak akan tercapai jika kebijakan pemidanaan tidak dirumuskan secara proporsional. Oleh karena itu, penyelenggaraan sistem peradilan pidana tidak boleh mengabaikan integrasi antara prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum..³

¹ Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2022. hlm. 45

² Barda, Nawawi Arief... Ibid hlm. 29

³ Ramadhan, M., dan D. O. Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6



Pembaruan hukum pidana nasional tidak dapat dihindari di tengah pesatnya perubahan masyarakat. KUHP lama peninggalan Belanda tidak lagi mencerminkan nilai sosial, budaya, dan filosofi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pembentukan KUHP Baru bukan sekadar formalitas pergantian aturan, melainkan upaya agar penegakan hukum modern tidak lagi lemah dalam mencegah terjadinya tindak pidana.⁴

Perubahan fokus pemidanaan dalam KUHP Baru tidak lagi bertumpu pada keadilan retributif atau sekadar memberi balasan atas kejahatan. Sistem pemidanaan modern ini tidak mengabaikan aspek perbaikan dan pencegahan; tujuannya bukan hanya agar tindak pidana tidak terulang, melainkan juga memastikan pelaku tidak terasingkan melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta memulihkan ketertiban masyarakat yang terganggu.⁵

pemidanaan tidak hanya sekadar menghukum, tetapi juga mencegah kejahatan melalui efek jera (*deterrent effect*), baik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya (pencegahan khusus) maupun masyarakat agar tidak meniru tindak pidana tersebut (pencegahan umum). KUHP Baru tidak lagi menerapkan skema pidana yang kaku, melainkan menyediakan ragam sanksi yang fleksibel agar pertimbangan hakim tidak

⁴ Ardiansyah, M. R., & Edrisy, I. F. (2025). Tinjauan Pembaruan Sistem Pemida Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru . *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1641–1653.

⁵ Netty Mewahaty Simbolon, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Systematic Literature Review terhadap Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 10, no. 1 (2026). 270



mengabaikan tingkat kesalahan, latar belakang pelaku, dan karakteristik kejahatan dalam menentukan penjatuhan sanksi..⁶

Pidana penjara tidak lagi dijadikan sebagai satu-satunya bentuk sanksi utama dalam KUHP Baru. Regulasi ini tidak membiarkan penanganan pidana terus bergantung pada hukuman kurungan, melainkan memperkuat opsi non-pemenjaraan seperti pidana kerja sosial, pengawasan, dan denda secara komprehensif. Kebijakan ini diterapkan karena prapraktik pemenjaraan terbukti belum efektif menekan tingkat kejahatan berulang dan tidak jarang mendatangkan dampak sosial yang merugikan.⁷

Penjatuhan sanksi dalam KUHP Baru tidak lagi disaratkan secara kaku tanpa melihat kondisi personal pelaku, melainkan memperkuat prinsip individualisasi pidana. Pertimbangan hakim tidak boleh mengabaikan latar belakang, motif, serta keadaan sosial pelaku saat menentukan berat ringannya hukuman. Dengan demikian, pemidanaan bukan semata-mata ditujukan untuk memberi hukuman, melainkan untuk membina dan merhabilitasi pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang..⁸

Pencegahan kejahatan melalui pemidanaan tidak akan efektif tanpa didukung oleh penegakan hukum yang adil, profesional, dan konsisten. Aturan hukum yang berkualitas tidak akan berdampak maksimal apabila dipraktikkan oleh aparat yang tidak berintegritas dan kurang tepat dalam penerapannya. Oleh sebab itu, pencapaian tujuan KUHP Baru

⁶ Rafsandi Dimbara, Paradigma Baru Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Analisis Jenis, Tujuan, Dan Pedoman Penjatuhan Pidana. (2026). *JOURNAL OF HEALTH LAW*, 2(1), 27-38

⁷ Emilia Ningrum, "Konsistensi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru Menuju Restorative Justice," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 3 (2026)

⁸ Andes Robensyah dkk., "Analisis Pasal 51 tentang Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam," *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 2 (2026)



tidak cukup hanya mengandalkan pembaruan regulasi, melainkan juga harus menyentuh perbaikan pada aspek implementasi penegakan hukumnya.⁹

Keberhasilan pemidanaan dalam menekan angka kejahatan tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat. Melalui KUHP Baru, penyelesaian perkara tidak lagi selalu berujung pada pemidanaan formal, melainkan membuka opsi restorative justice pada kasus tertentu yang tidak berfokus pada hukuman, melainkan pemulihan. Pendekatan ini diterapkan agar keadilan tidak berhenti sebatas formalitas hukum, melainkan mampu mencegah konflik sosial agar tidak berkepanjangan.¹⁰

Kendati KUHP Baru diformulasikan sebagai sarana pembaruan hukum pidana yang berorientasi modern, penerapannya di lapangan masih membentur pelbagai hambatan. Salah satu persoalan krusial adalah minimnya pemahaman publik maupun aparat penegak hukum terhadap shift paradigma pemidanaan yang menyeimbangkan fungsi pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Di samping itu, sosialisasi yang terbatas, ketidaksiapan institusi, serta sarana-prasarana pendukung yang belum memadai berisiko mengganggu efektivitas regulasi baru ini. Hal tersebut menandakan bahwa efektivitas KUHP Baru tidak sebatas ditentukan oleh kualitas teks pasalnya, melainkan

⁹ Thimoty Dwi Felix Barus dan Johannes Mangapul Turnip, "Implementasi *Restorative Justice* sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Menangani Fenomena *Over Kapasitas* di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 7 (2025), 1-20

¹⁰ M. Ilham Wira Pratama dkk., "Keadilan bagi Korban dalam Tujuan Pemidanaan KUHP Indonesia: Suatu Analisis Hukum," *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 21, no. 2 (2026).315 - 328



juga oleh kesiapan ekosistem penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam mengawal tujuan pemidanaan tersebut.¹¹

Berdasarkan paparan di atas, penulisan mengenai pengaturan dan dampak pemidanaan dalam KUHP Baru memiliki arti penting secara akademis maupun praktis. Studi ini dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan pemidanaan efektif menjadi alat pencegahan kejahatan, sekaligus menguji keselarasan dampaknya terhadap pencapaian tujuan hukum pidana yang menjamin perlindungan publik, keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban sosial. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat memperkaya diskursus hukum pidana serta memberi kontribusi konkret bagi penyempurnaan implementasi KUHP Baru di Indonesia.¹²

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan penelitian secara sistematis, objektif, dan teruji kebenarannya.¹³ Sebagai bagian dari proses keilmuan, penelitian hukum bertujuan mengumpulkan dan mengembangkan pengetahuan hukum secara ilmiah. Hasilnya digunakan untuk mengkaji serta menyelesaikan berbagai isu hukum secara rasional, logis, dan rasional sesuai kaidah hukum positif yang berlaku.¹⁴

¹¹ Netty Mewahaty Simbolon, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional," *Pagaruyuang Law Journal* 10, no. 1 (2026)

¹² M. Rico Ardiansyah dan Ibrahim Fikma Edrisy, "Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru," *Journal Evidence of Law* 4, no. 3 (2025)

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum edisi Revisi*, UI-Press, Jakarta, 2016, hlm. 5

¹⁴ M Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21



Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris, melainkan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis teori, konsep, dan norma hukum positif. Hukum tidak dipandang sekadar sebagai fenomena sosial, melainkan sebagai sistem norma yang terdiri dari asas, kaidah perundang-undangan, serta doktrin hukum. Oleh sebab itu, kajian normatif ini tidak ditujukan untuk menguji data di lapangan, melainkan untuk mengurai sistematika hukum dan menemukan basis argumentasi yuridis guna menjawab permasalahan yang diteliti.¹⁵

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengaturan Pidana dalam KUHP Baru Yang Dirumuskan Sebagai Sarana Pencegahan Tindak Pidana

Paradigma pidana dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) tidak lagi bertumpu pada keadilan retributif atau sekadar memberi balasan atas kejahatan, melainkan dialihkan pada prinsip pemulihan dan kemanfaatan. Perubahan fundamental ini bukan hanya terlihat dari penyusunan pasal-pasal baru, melainkan juga menandai bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak lagi memandang pidana sebagai sarana penghukuman semata, melainkan sebagai alat rekayasa sosial yang memiliki tujuan filosofis yang lebih luas...¹⁶

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016 hlm.93.

¹⁶ Fanisa Luthfia dan Putri Erwanti, "Pergeseran Konsep Pidana Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi," *Recidive* 13, no.1 (2024): 155–65.



KUHP peninggalan kolonial (Wetboek van Strafrecht) berlandaskan pada paradigma retributif yang memposisikan sanksi pidana sebagai dampak normatif atas kesalahan pelaku. Orientasi ini berfokus pada perbuatan yang telah lalu (backward looking), di mana pemidanaan dimaknai sebagai balasan yang seimbang dengan bobot kejahatan. Akibatnya, pelaku ditempatkan sebagai objek penghukuman guna menjamin keadilan formal dan memicu efek jera lewat penderitaan fisik maupun psikis.

Sebaliknya, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengusung paradigma yang lebih humanis dan berorientasi ke masa depan (forward looking). Sebagaimana diatur dalam Pasal 51, pemidanaan tidak lagi ditujukan untuk pembalasan semata, melainkan sebagai sarana pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan situasi sosial, serta penumbuhan rasa tanggung jawab terpidana. Perubahan ini mengadopsi teori restorative justice (Howard Zehr dan John Braithwaite) yang melihat kejahatan sebagai pemicu keretakan hubungan sosial, bukan sekadar pelanggaran norma hukum positif.

Pergeseran ini juga selaras dengan dinamika teori pemidanaan global. Merespons kritik tahun 1970-an terkait tidak efektifnya pendekatan rehabilitatif dan risiko kesewenang-wenangan diskresi hakim, Sue Titus Reid mencetuskan justice model. Lewat konsep just deserts, pendekatan ini memadukan prinsip proporsionalitas dengan tujuan pembalasan dan pencegahan (prevention). Hasilnya, pemidanaan modern tidak lagi membenturkan



retribusi dan pencegahan, melainkan menyatukannya demi mewujudkan keadilan yang seimbang, terukur, dan berorientasi pada perlindungan publik.¹⁷

Pendekatan *just deserts* bertumpu pada asas proporsionalitas, di mana setiap pelaku wajib dijatuhi sanksi pidana yang seimbang dengan kadar kesalahan dan bobot kejahatannya. Konsep ini menghendaki agar tindak pidana dengan karakteristik serupa diganjar sanksi yang setara, sementara pelanggaran dengan tingkat keseriusan yang lebih tinggi patut dijatuhi hukuman yang lebih berat.

Meski memberikan fondasi kokoh bagi kepastian dan konsistensi pemidanaan, teori ini tak luput dari kritik. Pertama, fokusnya yang terlalu terpaku pada kesepadanan kejahatan dan sanksi berisiko mengabaikan faktor individual—seperti latar belakang sosial, kondisi personal, serta dampak pidana bagi keluarga pelaku—sehingga dapat mengikis keadilan substantif. Kedua, kendati mempertimbangkan kategorisasi pidana dan rekam jejak kriminal, praktiknya berpotensi memengaruhi persepsi psikologis serta memicu bias pada hakim maupun penuntut umum, yang pada akhirnya mengganggu objektivitas penjatuan sanksi.¹⁸ Oleh karena itu, tujuan utama sistem pidana bukan memperberat penderitaan pelaku, melainkan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan

¹⁷ Hakim, L. (2020). *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP)*. Deepublish.

¹⁸ Apriani, L.R. (2010). Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 3(1), 1–14.



masyarakat. Dalam kerangka ini, keadilan dipahami sebagai pemulihan (*reparation*), bukan sekadar pembalasan (*retribution*).¹⁹

Berdasarkan Pasal 52 KUHP Baru, sanksi pidana tidak lagi ditujukan untuk memicu penderitaan ataupun merendahkan martabat manusia. Orientasi pemidanaan bukan lagi sekadar membalas perbuatan pelaku, melainkan berfokus pada perlindungan masyarakat (*social defence*) dan rehabilitasi. Pengaruh aliran neo-klasik membuat penjatuhan sanksi tidak lagi diterapkan secara kaku, melainkan memperhitungkan kondisi pribadi pelaku melalui prinsip individualisasi pidana.

Implementasi paradigma ini tidak mengandalkan pidana penjara sebagai satu-satunya opsi utama. Melalui Pasal 65, pidana kerja sosial, pengawasan, dan denda dijadikan alternatif guna mencegah dominasi pemenjaraan, sementara Pasal 66 menyediakan ragam pidana tambahan agar hasil pemidanaan tidak mengabaikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan pemulihan hak korban.²⁰

KUHP Baru memperkuat penerapan prinsip individualisasi pidana melalui ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 yang mengatur pedoman pemidanaan. Dalam ketentuan tersebut, hakim diwajibkan mempertimbangkan berbagai faktor yang meringankan, keadaan objektif tindak pidana, serta kondisi pribadi pelaku sebelum menjatuhkan pidana.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan dalam KUHP Baru tidak lagi

¹⁹ Howard Zehr, "Restorative Justice and the Gandhian Tradition," *International Journal on Responsibility* 1, no. 22019),

²⁰ Mochamad Januar Rizki.(2024). *Mengenal Konsep Baru Jenis Pidana Nasional*. Hukum online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/>, diakses pada 18 juni 2026 pukul 22.50 WIB



semata-mata berorientasi pada teori pembalasan (retributive theory), melainkan lebih dekat dengan teori relatif (relative theory) yang diperkaya dengan karakteristik teori integratif (integrative theory). Melalui pendekatan tersebut, tujuan pemidanaan dipahami sebagai kombinasi antara pembalasan yang proporsional, pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku, sehingga sistem pemidanaan mampu menghasilkan manfaat yang lebih optimal.

"Dalam KUHP Baru, hukuman mati tidak lagi dijadikan sebagai jalan utama, melainkan benteng terakhir (ultimum remedium) yang hanya diperuntukkan bagi kejahatan luar biasa. Berbeda dari aturan terdahulu, ancaman pidana mati kini dipasangkan sebagai alternatif dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun terutama untuk kejahatan berat seperti terorisme, kejahatan narkoba, korupsi skala tertentu, dan pelanggaran HAM berat. Bahkan, Pasal 99 KUHP menegaskan bahwa seseorang baru bisa dieksekusi jika permohonan grasinya telah resmi ditolak oleh Presiden. Eksekusinya pun wajib dilakukan secara tertutup dari publik. Pendekatan baru ini memperlihatkan batas tegas penggunaan hukuman mati demi menjaga rasa keadilan, perlindungan HAM, dan penegakan hukum yang beradab..."²¹

KUHP Baru membawa angin segar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, salah satunya lewat ketentuan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati (Pasal 100). Hukuman mati tak lagi menjadi vonis mati mutlak sejak awal; ada jeda evaluasi untuk menilai penyesalan dan perubahan perilaku terpidana. Jika hasilnya positif, status hukumnya bisa

²¹ *Ibid.*



diturunkan menjadi penjara seumur hidup melalui Keppres atas pertimbangan MA. Namun jika tidak ada iktikad perbaikan, Jaksa Agung dapat memerintahkan eksekusi. Konsep ini menjaga keseimbangan antara rasa kemanusiaan dan perlindungan publik dari kejahatan sangat serius, seperti tindak pidana makar (Pasal 191).

Reformasi hukum ini juga menyentuh aspek keadilan bagi kelompok rentan. Lewat Pasal 38 dan 39, pelaku yang mengalami disabilitas mental atau intelektual dapat dijatuhi "pidana tindakan" ketimbang hukuman penjara biasa. Bentuknya melingkupi rehabilitasi, perawatan di rumah sakit jiwa, hingga penyerahan kepada lembaga atau instansi terkait yang pengaturannya diserahkan sepenuhnya pada penilaian hakim di persidangan.

Secara keseluruhan, KUHP Baru menerapkan pendekatan pemidanaan integratif yang berorientasi pada pemulihan. Hakim kini memiliki wewenang lebih besar untuk melihat gambaran utuh suatu peristiwa mulai dari kondisi ekonomi pelaku, iktikad baik dan permohonan maaf kepada korban, hingga respons masyarakat. Bahkan, KUHP Baru mengakomodasi prinsip *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim, yang memungkinkan hakim membebaskan pelaku dari sanksi pidana meski terbukti bersalah. Laras baru ini membuktikan pergeseran hukum Indonesia dari yang semula murni menghukum (*represif*) menjadi lebih humanis dan berkeadilan restoratif..²²

²² Sukma, F., & Cumbhadrika, C. (2023). Urgensi Penerapan *Rechterlijk Pardon* Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 46–61.



B. Implikasi penerapan konsep dalam KUHP baru terhadap efektivitas pencegahan tindak pidana

Hadirnya KUHP Baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah besar dalam melepaskan diri dari bayang-bayang hukum kolonial Belanda. Pengesahan ini merekonstruksi hukum pidana kita agar kembali pada pilar Pancasila dan nilai-nilai keindonesiaan. Mengutip pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, hukum sejatinya diciptakan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Perubahan ini menggeser cara pandang lama yang serba kaku (rule by law) menjadi sistem peradilan yang lebih berkeadilan, demokratis, dan menjunjung nilai moralitas (rule of law). Filosofi pembedaan pun mengalami pergeseran mendasar: dari yang tadinya berfokus pada pembalasan (retributif), kini berfokus pada pemulihan (restoratif). Sejalan dengan pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, hukum pidana idealnya menyeimbangkan kepentingan negara, korban, dan pelaku. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi, tetapi juga mencegah pembedaan berlebihan (over-penalization).

Tak kalah penting, KUHP Baru tetap mempertahankan asas legalitas sembari menyerap asas kemanusiaan, proporsionalitas, dan hukum yang hidup di masyarakat (living law). Masuknya hukum adat menegaskan karakter hukum Indonesia yang kaya dan plural. Ditambah lagi, perumusan pasalnya kini ditulis secara lebih rapi, lugas, dan sistematis sehingga tidak memicu multitafsir dalam penegakan hukum di lapangan...²³

²³ Marhaendra, R.E., Putra, T.J., & Dzaky, M.A. (2025). *Perbandingan Substansi Hukum Pidana Antara KUHP Baru dengan KUHP Lama: Dekolonisasi, Demokratisasi, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia*. 1(4), 1–9.



Salah satu terobosan penting dalam KUHP Baru adalah diterapkannya prinsip individualisasi pemidanaan. Hukum kini tidak lagi memukul rata setiap pelaku kejahatan dengan vonis yang seragam dan mekanis. Hakim diberikan keleluasaan (diskresi) untuk melihat profil pelaku secara utuh—mulai dari latar belakang sosial-ekonomi, motif, tingkat keterlibatan, hingga peluangnya untuk bertobat dan kembali ke masyarakat. Dengan kata lain, fokus hukum kini tidak hanya tertuju pada perbuatan pidananya semata, tetapi juga pada kondisi manusia di balik perbuatan tersebut.

Penerapan pendekatan ini tentu membawa dampak besar. Di satu sisi, keleluasaan hakim dapat menciptakan keadilan yang lebih pas dan humanis. Namun di sisi lain, diskresi yang besar membutuhkan hakim yang benar-benar profesional, berintegritas, dan paham aspek psikologis maupun kriminologis. Tanpa pelatihan berkelanjutan bagi para hakim, diskresi ini dikhawatirkan melenceng dari prinsip kepastian hukum dan objektivitas.

Tak berhenti di situ, KUHP Baru juga menghadirkan beragam alternatif sanksi di luar hukuman penjara. Hakim kini bisa menjatuhkan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau denda yang disesuaikan dengan kondisi finansial pelaku. Pergeseran dari budaya "serba penjara" ke sanksi alternatif ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan klasik di Indonesia, seperti kapasitas lapas yang berlebihan (overcrowding),



pemborosan anggaran negara, serta minimnya efektivitas penjara dalam membina pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya..²⁴

Hadirnya diversifikasi pemidanaan dalam KUHP Baru memberi warna baru pada sistem hukum kita: sanksi kini dibuat lebih humanis, proporsional, dan adaptif. Khusus untuk tindak pidana ringan, opsi non-penjara menjadi solusi agar pelaku tidak terjebak dalam stigma sosial berkepanjangan, sembari tetap menjaga rasa keadilan publik. Langkah ini menggeser cara pandang lama yang serba menghukum (retributif) menuju pemulihan, rehabilitasi, dan efisiensi sistem peradilan.

Tak hanya itu, KUHP Baru secara tegas menuliskan tujuan pemidanaan langsung dalam aturan hukum. Hukum tidak lagi bertujuan memberi penderitaan, melainkan mencegah kejahatan, membina pelaku, memulihkan hak korban, dan mengembalikan keseimbangan di masyarakat. Bagi hakim, panduan eksplisit ini menjadi kompas agar setiap putusan tidak sekadar mengulang rutinitas peradilan, melainkan benar-benar terukur, transparan, dan berdampak nyata bagi keadilan substantif. Perubahan besar ini otomatis mengubah wajah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas tak lagi sekadar tempat "mengurung" orang, melainkan rumah rehabilitasi untuk mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat. Kurangnya tumpukan narapidana akibat pidana alternatif juga memberi ruang bagi Lapas untuk mengurai persoalan overcrowding dan fokus pada

²⁴ Nissa, K., Fathonah, R., & Shafira, M. (2025). Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana: Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5085–5092. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2087>



pembinaan intensif. Namun, efektivitas perubahan ini kembali pada komitmen pemerintah—terutama dalam menyiapkan SDM, anggaran, serta fasilitas pendukung yang memadai.

Walaupun menawarkan berbagai pembaruan, penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi KUHP Baru masih menghadapi sejumlah tantangan dalam praktik sistem pemidanaan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep pemidanaan baru

Salah satu ujian terbesar dalam menjalankan KUHP Baru adalah mengubah cara pandang para Penegak Hukum baik penyidik, jaksa, maupun hakim. KUHP Baru menuntut perubahan mendasar dari budaya hukum lama yang serba menghukum (retributif) menjadi pendekatan yang lebih membimbing, memulihkan, dan merehabilitasi (korektif, restoratif, rehabilitatif). Perubahan ini tidak cukup hanya tertulis di atas kertas, tetapi harus meresap ke dalam pola pikir para aparat. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebiasaan lama masih mendominasi; pidana penjara tetap dijadikan pilihan utama ketimbang memanfaatkan berbagai sanksi alternatif. Akibatnya, timbul jurang pemisah antara aturan tertulis (*law in the books*) dan praktik nyata di lapangan (*law in action*), yang berpotensi menghambat terwujudnya cita-cita keadilan dalam KUHP Baru.²⁵

²⁵ Marwan Suliandi dan Gusti Adjie Aditama, "Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru," *Jurnal Hukum Staatsrechts*, Vol. 6, No. 2, 2023.



2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pidana alternatif.

Di samping keterbatasan pemahaman aparat, tantangan krusial dalam implementasi KUHP Baru bersumber pada minimnya sarana dan prasarana pendukung pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Penyelenggaraan sanksi non-pemenjaraan ini menuntut dukungan kelembagaan yang solid, mekanisme pengawasan yang andal, serta sinergi lintas instansi yang terintegrasi. Namun, berbagai temuan empiris mengindikasikan bahwa instansi pelaksana meliputi Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), hingga Pemerintah Daerah masih mengalami keterbatasan dari aspek kuantitas dan kualitas SDM, sarana fisik, hingga standar operasional. Keterbatasan infrastruktur ini berisiko menghambat konsistensi penerapan pidana alternatif, sehingga Aparat Penegak Hukum cenderung kembali pada skema pidana penjara yang dianggap lebih praktis secara operasional..²⁶

3. Perbedaan penafsiran dalam penerapan norma-norma baru.

Salah satu kerawanan terbesar dalam penerapan KUHP Baru adalah munculnya multitafsir terhadap aturan-aturan baru yang belum pernah diuji dalam praktik peradilan. Tanpa adanya panduan penerapan yang mapan, hakim, jaksa, dan

²⁶ Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 183–186.



penyidik di berbagai daerah sangat mungkin mengartikan konsep, tujuan, serta mekanisme pemidanaan baru ini secara berbeda-beda. Ketidaksamaan sudut pandang ini berisiko melahirkan ketimpangan vonis (disparitas pemidanaan) untuk kasus serupa, yang pada akhirnya mengikis kepastian hukum. Jika dibiarkan berlarut-larut, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap keadilan di peradilan pidana, dan cita-cita besar reformasi hukum pidana nasional pun terancam gagal dicapai..²⁷

Kompleksitas tantangan tersebut menegaskan bahwa efektivitas implementasi KUHP Baru tidak dapat hanya bersandar pada pembaruan substansi hukum (*legal substance*), melainkan membutuhkan penguatan struktur dan budaya hukum secara komprehensif. Penguatan kelembagaan ini mencakup restrukturisasi organisasi, penyempurnaan mekanisme operasional, serta optimalisasi koordinasi antar-Aparat Penegak Hukum (APH). Di samping itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi syarat mutlak agar APH dapat menginternalisasi serta mengaplikasikan paradigma pemidanaan baru secara konsisten. Sinergi ini krusial untuk memastikan KUHP Baru berdaya guna sesuai cita-cita pembentukannya: mewujudkan sistem pemidanaan yang berkeadilan, restoratif, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan..²⁸

²⁷ Sulastris Sangadji, Ami Cintia Melinda, Najib Satria, dan Ni Made Regina Febrianti, "Politik Hukum dalam Perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, No. 4 (2023): 511–530

²⁸ Marwan Suliandi dan Gusti Adjie Aditama, "Politik Hukum dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru," *Jurnal Hukum Staatsrechts* 6, No. 2 (2023): 125–139.



Dari sudut pandang aturan tertulis, KUHP Baru dirancang untuk menghadirkan kepastian hukum yang lebih kuat. Dengan susunan pasal-pasal yang lebih rapi, lengkap, dan relevan dengan zaman, kitab ini menjadi panduan yang jauh lebih terang bagi para penegak hukum. Ketentuan yang jelas ini secara teoritis dapat mencegah terjadinya salah tafsir yang berbeda-beda di lapangan, sehingga hasil proses hukum menjadi lebih bisa diprediksi. Kepastian inilah yang menjadi benteng utama dalam melindungi hak-hak masyarakat sekaligus memulihkan rasa percaya publik terhadap keadilan di peradilan kita.²⁹

Namun, kepastian hukum di atas kertas tidak akan ada artinya tanpa konsistensi di lapangan. Keleluasaan atau diskresi yang diberikan kepada hakim bisa menjadi 'batu sandungan' dan memicu ketimpangan vonis antarwilayah jika tidak dibentengi oleh aturan teknis yang jelas, ukuran penilaian yang objektif, dan pengawasan yang ketat. Ketimpangan ini pada akhirnya dapat memicu rasa tidak adil di tengah masyarakat dan merusak kepastian hukum itu sendiri. Sebab itu, kunci sukses KUHP Baru terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara aturan hukum yang pasti dan keadilan yang hakiki—melalui penyempurnaan panduan teknis, penguatan profesionalisme aparat, serta sistem pengawasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan..³⁰

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 39–54

³⁰ Muladi, "Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kebijakan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 2 (2019): 105–118



Untuk jangka panjang, hadirnya KUHP Baru membawa dampak yang sangat strategis bagi masa depan hukum pidana Indonesia. Perubahan ini tidak berhenti pada pembaruan pasal-pasal tertulis saja, tetapi juga menandai cara pandang baru negara: hukum pidana kini diposisikan sebagai alat untuk melindungi masyarakat sekaligus mendorong kemajuan sosial. Pada akhirnya, KUHP Baru menjadi pijakan utama dalam merancang kebijakan penanggulangan kejahatan yang lebih fleksibel, cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta mampu menjawab rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di tengah masyarakat.³¹

Masa depan penegakan hukum di bawah KUHP Baru tidak hanya berfokus pada seberapa banyak kejahatan yang ditindak, tetapi bagaimana keadilan, proporsionalitas, dan HAM tetap dihormati. Pemidanaan kini bertransformasi dari instrumen represif penekan angka kriminalitas menjadi sarana pembangun kesadaran hukum, pelindung korban, dan penyelaras kepentingan empat pilar: negara, publik, pelaku, serta korban. Pada akhirnya, KUHP Baru menjadi pijakan utama bagi lahirnya hukum pidana Indonesia yang lebih berkeadilan, humanis, dan berdampak nyata bagi masyarakat.³²

³¹ Sulastris Sangadji dkk., "Politik Hukum dalam Perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, No. 4 (2023): 511–530.

³² Barda Nawawi Arief, "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaruan KUHP Nasional," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 1 (2022): 1–15.



4. Penutup

- A. Disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan besar pada wajah hukum pidana Indonesia. Hukum tak lagi dipakai sebagai alat pembalasan dendam (retributif), melainkan bergeser menjadi sarana pencegahan, pemulihan, dan pembinaan (preventif, restoratif, dan rehabilitatif). Hukuman kini ditujukan untuk menyadarkan pelaku, memulihkan trauma dan keseimbangan di masyarakat, serta mencegah kejahatan berulang. Melalui prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan individualisasi pemidanaan, hakim kini memiliki panduan yang lebih adil untuk menilai tiap perkara secara khusus. Opsi hukumannya pun makin beragam—mulai dari pidana kerja sosial, pidana pengawasan, denda yang fleksibel, hingga tindakan khusus bagi kondisi tertentu. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim memilih sanksi yang paling pas tanpa harus selalu mengurung orang di penjara, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.
- B. Konsep pemidanaan dalam KUHP Baru (UU No. 1/2023) sejatinya memiliki potensi besar untuk menekan angka kejahatan, selama pelaksanaannya di lapangan benar-benar matang. Dengan paradigma yang berorientasi ke masa depan (forward looking), pendekatan individual bagi pelaku, serta tersedianya opsi hukuman di luar penjara, KUHP Baru dirancang ampuh untuk mencegah kejahatan—baik mencegah masyarakat luas melakukan tindak pidana



(pencegahan umum) maupun mencegah pelaku mengulangi kesalahannya (pencegahan khusus). Langkah ini juga bertujuan mencegah hukuman berlebihan (over-penalization) serta membangun sistem peradilan yang lebih adil dan humanis. Namun, aturan yang bagus di atas kertas bisa gagal jika lembaga penegak hukumnya belum siap, fasilitasnya minim, dan tidak ada panduan kerja yang seragam bagi penyidik, jaksa, dan hakim. Jika masalah ini diabaikan, kebebasan diskresi hakim justru berisiko memicu ketimpangan vonis dan ketidakpastian hukum. Sebab itu, kunci sukses KUHP Baru berada pada peningkatan kapasitas aparat, penyediaan fasilitas, dan penyatuan panduan teknis di lapangan.

Daftar Pustaka Buku

- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2022.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2017.
- Eva Achjani Zulfa. Perkembangan Sistem Pidanaan dan Sistem Pemasyarakatan. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hakim, L. Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pidanaan" dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: UI-Press, 2016.



Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Syamsudin, M. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Jurnal

Andes Robensyah dkk. "Analisis Pasal 51 tentang Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam." Pagaruyuang Law Journal 9, No. 2 (2026).

Apriani, L. R. "Penerapan Filsafat Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Yudisial 3, No. 1 (2010): 1–14.

Ardiansyah, M. R., dan Ibrahim Fikma Edrisy. "Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru." Journal Evidence of Law 4, No. 3 (2025): 1641–1653.

Arief, Barda Nawawi. "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaruan KUHP Nasional." Jurnal Masalah-Masalah Hukum 51, No. 1 (2022): 1–15.

Dimbara, Rafsandi. "Paradigma Baru Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Analisis Jenis, Tujuan, dan Pedoman Penjatuhan Pidana." Journal of Health Law 2, No. 1 (2026): 27–38.

Fanisa Luthfia dan Putri Erwanti. "Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi." Recidive 13, No. 1 (2024): 155–165.



Howard Zehr. "Restorative Justice and the Gandhian Tradition." *International Journal on Responsibility* 1, No. 2 (2019).

Marhaendra, R. E., T. J. Putra, dan M. A. Dzaky. "Perbandingan Substansi Hukum Pidana Antara KUHP Baru dengan KUHP Lama: Dekolonisasi, Demokratisasi, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia." 1, No. 4 (2025): 1–9.

Marwan Suliandi dan Gusti Adjie Aditama. "Politik Hukum dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." *Jurnal Hukum Staatrechts* 6, No. 2 (2023): 125–139.

Muladi. "Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kebijakan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 2 (2019): 105–118.

M. Ilham Wira Pratama dkk. "Keadilan bagi Korban dalam Tujuan Pemidanaan KUHP Indonesia: Suatu Analisis Hukum." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 21, No. 2 (2026): 315–328.

Netty Mewahaty Simbolon. "Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Systematic Literature Review terhadap Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 10, No. 1 (2026).

Ningrum, Emilia. "Konsistensi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru Menuju Restorative Justice." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, No. 3 (2026).

Nissa, K., R. Fathonah, dan M. Shafira. "Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana: Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya



pada Sistem Pemidanaan." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, No. 4 (2025): 5085–5092.

Ramadhan, M., dan D. O. Ariyanti. "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 5, No. 1 (2023): 1–6.

Sukma, F., dan C. Cumbhadrika. "Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon sebagai Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif." Gorontalo Law Review 6, No. 1 (2023): 46–61.

Sulastri Sangadji, Ami Cintia Melinda, Najib Satria, dan Ni Made Regina Febrianti. "Politik Hukum dalam Perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Jurnal Legislasi Indonesia 20, No. 4 (2023): 511–530.

Thimoty Dwi Felix Barus dan Johannes Mangapul Turnip. "Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli." Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6, No. 7 (2025): 1–20.

Sumber Internet

Mochamad Januar Rizki. "Mengenal Konsep Baru Jenis Pemidanaan dalam KUHP Nasional." Hukumonline, 2024. Diakses pada 18 Juni 2026 pukul 22.50 WIB.